

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak pada hakekatnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada pada dirinya terdapat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seperti halnya orang dewasa. Anak secara fisik dan psikologi berbeda dengan orang dewasa. Meskipun memiliki akal untuk berpikir, daya nalar anak-anak pada umumnya lebih labil daripada orang dewasa. Anak-anak jarang sekali memikirkan apa dampak negatif ketika melakukan suatu hal. Secara umum anak-anak mudah terpengaruh oleh kehidupan di lingkungan sekitarnya. Tanpa disadari anak-anak mudah masuk ke lingkungan yang tidak baik. Dalam lingkungan yang tidak baik, anak-anak bisa mengikuti tingkah laku orang-orang di lingkungan tersebut dan akhirnya terjerumus dalam kejahatan atau tindak pidana.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakat¹. Kondisi anak-anak sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Keluarga yang *broken home* sangat berpengaruh pada mental anak dan perkembangan anak. Dalam kehidupan keluarga, anak membutuhkan perhatian dan pertolongan agar tidak terjerumus dalam kehidupan lingkungan yang buruk. Keluarga berperan sangat besar dalam perkembangan diri dan tingkah laku anak. Jika dalam kehidupan anak berada dalam keluarga yang rusak bisa membuat pola perilaku anak menjadi rusak. Menurut pendapat umum pada *broken*

¹Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

homeada kemungkinan yang besar untuk terjadinya kenakalan anak remaja, yang terutama disebabkan oleh perceraian atau perpisahan orang tua².

Anak yang memiliki peran sebagai penerus bangsa, harus dan selayaknyamendapatkan hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara baik. Anak tidak boleh menjadi objek (sasaran) perlakuan/tindakan kesewenang-wenangan yang tidak adil dari pihak manapun. Anak yang pada dasarnya rentan mendapatkan tindakan kekerasan dan penganiayaan, haruslah diasuh, dididik dan dirawat dengan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan sehat. Tindakan ini menjadi perlu untuk dilakukan supaya kemudian hari tidak menimbulkan generasi yang hilang (*lost generation*)³.

Masalah tentang anak sesungguhnya tidak akan habis dibicarakan. Anak-anak merupakan generasi bangsa Indonesia. Dengan dapat terjerumusnya anak dengan melakukan tindak pidana, negara perlu mengambil langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Anak yang melakukan tindak pidana sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, padahal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum. Namun dalam kenyataannya anak sering diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan

²Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina aksara, hal. 98.

³Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nusanara, hal. 18.

martabatnya. Seharusnya keluarga dan pemerintah wajib melakukan pengawasan yang ketat terhadap anak agar tidak terjerumus melakukan kejahatan atau tindak pidana. Peran orang tua, lingkungan sekitar dan pemerintah sangatlah penting agar anak tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan masa depan anak. Pemerintah juga perlu berperan aktif untuk memberikan pembinaan terhadap anak sehingga masa depan anak lebih terjamin.

Dalam kehidupan sehari-hari anak mudah dipengaruhi orang dewasa untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana misalnya melakukan tindak pidana kekerasan, pencurian, penipuan dan bahkan terjerumus melakukan tindak pidana penggunaan narkoba atau bahkan sampai menjadi pengedar narkoba. Beberapa modus penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak misalnya dengan menggunakan bahan lem, ganja, sabu bahkan sampai alat suntik. Jika anak sudah kecanduan barang haram tersebut, untuk dapat terus mengkonsumsi barang tersebut, mereka dapat dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk menjadi kurir atau pengantar barang kepada calon pembeli dengan memberi pada mereka sedikit upah barang haram tersebut misalnya berupa sabu.

Negera telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak baik secara umum maupun bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya yaitu Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan hasil amandemen Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Khusus untuk kejahatan narkoba, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hukum anak terutama yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak yang terlibat dalam perkara pidana. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, hak-hak anak dan sebagainya. Namun demikian, untuk melaksanakan sistem peradilan pidana yang melindungi anak, masih terkendala berbagai persoalan. Adapun persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari proses penyidikan, penutupan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak di lembaga permasyarakatan, Seluruh langkah ini dapat meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Sebelum digunakan upaya dengan mengundang sistem peradilan pidana anak, diupayakan penanggulangan secara sungguh-sungguh justru untuk menghindarkan diri anak dari seluruh proses peradilan pidana anak. Dengan demikian upaya preventif yakni penanggulangan sebab-sebab anak melakukan tindak pidana perlu diutamakan. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral.

Anak yang menggunakan barang haram sehingga kecanduan dan kemudian dipergunakan sebagai kurir atau pengedar narkoba harus pertama-tama diberikan pertolongan untuk rehabilitasi bukan dihukum. Diversi adalah salah satu alternatif agar pada diri anak tidak terjadi trauma yang berkepanjangan sebagai pengaruh dari sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya agar mengalihkan pelaku tindak pidana yang masih anak-anak, terutama pelaku tindak pidana narkoba dari proses peradilan pidana anak kepada proses sosial. Dengan demikian, tujuan pengaturan tersebut utamanya adalah merehabilitasi anak agar anak yang kecanduan narkoba terlepas dari narkoba. Proses diversi sendiri dapat dilakukan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun saat proses pemeriksaan di Pengadilan. Dengan demikian proses diversi dapat dilakukan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim. Walaupun proses diversi tidak dapat dilaksanakan, anak tetap patut mendapatkan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana, terutama terhadap anak pengguna narkoba sehingga terhadap mereka tidak diberi pidana melainkan diberikan tindakan dengan melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam tentang bagaimana proses peradilan pidana anak pelaku tindak pidana narkoba. Untuk itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

**NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK(Studi Kasus No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/
PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak?
2. Apakah hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam melaksanakan proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini berkeinginan untuk menjelaskan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan secara khusus, penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

2. Mengetahui hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam melaksanakan proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka peneliti ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

b. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dan hukum acara pidanadi kalangan akademik pada umumnya.

c. Manfaat Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama kuliah di dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka proses penelitian tidak lepas dari metode penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan data-

data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode atau langkah tertentu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data dan selanjutnya peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperoleh⁴. Dengan menggunakan pendekatan yang kualitatif, maka hasil penelitian tidak akan dianalisis dengan menggunakan bantuan ilmu statistika maupun ilmu matematika, namun analisis dilakukan terhadap isi dari data deksriptif yang diperoleh dari hasil studi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan detail mengenai proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak, hambatan yang ditemui Hakim dan cara mengatasinya. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kajian teoretis lainnya.

3. Objek Penelitian

⁴Petrus Soerjowinoto dkk, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 13.

Objek penelitian akan diteliti mencakup seluruh informasi mengenai proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang. Elemen yang diteliti adalah: Hakim, Bapas Anak, berkas kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau sumber asalnya yang belum diolah dari oleh orang lain. Data penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian dilapangan yang dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang mengenai proses peradilan pidana anak pelaku tindak pidana narkoba dalam rangka pemberian perlindungan hukum

terhadap anak dan petugas dari Bapas Anak sebagai pendamping anak dalam proses peradilan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder berupa data yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana atau para ahli yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Undang-undang Nnomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- f) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- g) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, tesis, disertasi hasil penelitian, jurnal, pendapat para ahli, serta sumber-sumber lain yang memenuhi syarat. Bahan hukum sekunder lain yang digunakan adalah berkas kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yang diperiksa dan diproses di Pengadilan Negeri Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang melengkapi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia saat dibutuhkan.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam proses ini semua data yang diperoleh dan terkumpul akan melalui proses pengolahan data. Data akan sesuai akan digunakan, sedangkan yang tidak sesuai akan diabaikan. Proses yang demikian disebut dengan proses *editing*. Hasil penelitian kemudian akan disajikan dan disusun secara runtut atau sistematis dan pada tahap akhir akan dibuat dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif, karena penelitian ini mengarah kepada pemahaman terhadap

realita yang terjadi. Dengan demikian analisis yang sifatnya menggunakan penghitungan statistika dan penghitungan matematis tidak digunakan. Data disusun secara deskriptif didasari kaidah hukum dan teori hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas guna menjawab perumusan masalah dengan teliti. Hasil akhir penelitian akan dituliskan dengan bentuk laporan berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan sistematis, hasil penelitian ini perlu disusun secara runtut dalam bab perbab. Adapun sistematika penulisan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian kepustakaan yang terdiri dari pengertian sistem peradilan pidana anak, proses peradilan anak, pengertian anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, hak-hak anak secara umum, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, urgensi pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba, faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang proses peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dan hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam melaksanakan proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dan cara mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini yang merupakan bab akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis terhadap perumusan masalah yang diangkat.

